

## KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA ADMINISTRASI PUBLIK BERDASARKAN UU NO. 30 TAHUN 2014

Wahyu Saro Koernadi Lase, Yudi Kornelis, Diki Zukriadi

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

[lasewahyu@gmail.com](mailto:lasewahyu@gmail.com), [Yudi.kornelis@gmail.com](mailto:Yudi.kornelis@gmail.com) [zukriadi@gmail.com](mailto:zukriadi@gmail.com)

### *Abstract*

*The absolute competence of the State Administrative Court (PTUN) in resolving public administration disputes in accordance with the provisions regulated in Law no. 30 of 2014 concerning Government Administration. PTUN has an important role in supervising and enforcing administrative law to ensure that government administrative actions are carried out in accordance with applicable laws and regulations. This article explores the scope and limits of the PTUN's authority, as well as an analysis of several cases of administrative disputes that have been resolved by the PTUN. Using a juridical-normative approach, this article assesses the effectiveness and challenges faced by PTUN in carrying out its supervisory function. The findings of this research show that PTUN has a strategic role in maintaining the principles of good governance, although there are still several obstacles in its implementation. This article concludes with recommendations for improving the competence and capability of PTUN in dealing with the dynamics of public administration disputes in the future..*

**Keyword:** *Absolute Competence; Administrative Court; Public Administration Disputes.*

### **Abstrak**

Kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menyelesaikan sengketa administrasi publik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. PTUN memiliki peran penting dalam mengawasi dan menegakkan hukum administrasi guna memastikan tindakan administrasi pemerintahan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artikel ini mengeksplorasi cakupan dan batasan kewenangan PTUN, serta analisis terhadap beberapa kasus sengketa administrasi yang telah diselesaikan oleh PTUN. Melalui pendekatan yuridis-normatif, artikel ini menilai efektivitas dan tantangan yang dihadapi PTUN dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa PTUN memiliki peran yang strategis dalam menjaga prinsip-prinsip good governance, meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam implementasinya. Artikel ini diakhiri dengan rekomendasi untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas PTUN dalam menghadapi dinamika sengketa administrasi publik di masa mendatang.

**Kata Kunci:** Kompetensi Absolut; Pengadilan Tata Usaha Negara; Sengketa Administrasi Publik.

### **Pendahuluan**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (disebut UU Administrasi Pemerintahan) dibuat untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan pemerintahan. Pejabat pemerintahan harus mematuhi UU Administrasi Pemerintahan saat menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Ini merupakan bagian dari penerapan prinsip negara hukum, di mana pejabat pemerintahan wajib mengikuti aturan dalam UU Administrasi Pemerintahan saat membuat keputusan atau tindakan. UU Administrasi Pemerintahan termasuk dalam hukum materiil, yang merupakan kumpulan aturan tentang apa yang harus dilakukan, dianjurkan, dan dilarang. Hukum materiil mencakup hak dan kewajiban. UU Administrasi

Pemerintahan mengatur hak dan kewajiban dalam pelaksanaan pemerintahan, sehingga dapat disebut sebagai hukum materiil. (Stevania & Rasji, 2022)

Untuk mendukung hukum materiil, diperlukan hukum formil, yaitu aturan tentang cara menegakkan hukum materiil jika terjadi pelanggaran. UU No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009 (disebut UU PTUN) adalah contoh hukum formil. Meskipun UU PTUN lebih dahulu ada dibandingkan UU Administrasi Pemerintahan, kedua undang-undang ini mengatur aspek yang berbeda, termasuk kewenangan absolut PTUN. UU Administrasi Pemerintahan memberi PTUN kewenangan absolut yang lebih luas, memperbesar kemampuan PTUN dalam mengawasi pejabat pemerintahan dan meningkatkan akses masyarakat untuk mencari keadilan melalui PTUN. Hal ini juga meningkatkan harapan masyarakat untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil dari PTUN. (Barhamudin & Bustomi, 2022)

Namun, dengan perluasan kewenangan PTUN, perlu ada revisi UU PTUN agar selaras dengan UU Administrasi Pemerintahan. Tanpa penyesuaian ini, fungsi PTUN dalam menyelesaikan sengketa dapat terganggu. Fungsi PTUN akan kuat jika didukung oleh peraturan yang jelas dan memberikan kepastian hukum sebagai pedoman dalam menyelesaikan sengketa. Selain itu, PTUN harus menjaga integritasnya agar dapat menyelesaikan sengketa secara adil bagi masyarakat, sehingga putusan PTUN dapat dilaksanakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang memanfaatkan data sekunder, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan dikelompokkan berdasarkan variabelnya masing-masing, kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif. Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk analisis preskriptif.

## Implikasi UU Administrasi Pemerintahan terhadap peran PTUN

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kewenangan mutlak PTUN mengalami perluasan. Berdasarkan UU PTUN, PTUN hanya berwenang menangani sengketa yang memiliki objek KTUN yang secara eksplisit tercantum. Secara lebih terperinci, KTUN seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 3 UU No. 5 Tahun 1986 yang telah diamandemen oleh Pasal 1 ayat 9 UU No. 51 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

*“KTUN merujuk pada keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat tata usaha negara berdasarkan hukum yang berlaku, yang bersifat konkret, khusus, dan memiliki akibat hukum bagi individu atau badan hukum perdata. Sebagai akibatnya, kewenangan mutlak PTUN terbatas pada KTUN yang tertulis dan spesifik; sehingga, keputusan yang bersifat umum (bukan individual) dan tindakan administratif yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan tidak termasuk dalam sengketa yang dapat diproses oleh PTUN.”* (Wicaksono et al., 2020)

Setelah UU No. 30 Tahun 2014 mulai berlaku, kewenangan mutlak PTUN mengalami ekspansi. Pendapat Enrico Simanjuntak yang menyatakan bahwa UU Administrasi Pemerintahan mengatur perluasan kewenangan Peradilan Administrasi menegaskan hal ini. Pendapat Yodi Martono Wahyunadi juga mendukung bahwa perubahan konsep hukum dalam UU Peratun memperluas kompetensi PTUN. Perluasan kewenangan ini mencakup:

- a. Kewenangan untuk menangani sengketa yang melibatkan KTUN sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan. PTUN tidak hanya berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa yang melibatkan KTUN tertulis, tetapi juga tindakan konkret oleh pejabat TUN dan keputusan yang berdampak pada masyarakat.

- b. Kewenangan untuk mengadili gugatan terkait penyalahgunaan wewenang.
- c. Kewenangan untuk mengadili permohonan terkait keabsahan keputusan administratif yang dianggap fiktif positif.

Perluasan kewenangan mutlak PTUN dapat mengakibatkan peningkatan jumlah kasus yang diajukan untuk diselesaikan, yang berpotensi meningkatkan tekanan, intervensi, dan pengaruh dari pihak luar. Intervensi terhadap hakim yang memutuskan perkara berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan menjadi perhatian, dengan panggilan untuk menyesuaikan proses persidangan demi menjaga keadilan. Sebagai contoh, terdapat kasus yang melibatkan PTUN Medan dan pengacara terkenal O.C. Kaligis yang terlibat dalam masalah hukum terkait suap, yang saat ini sedang ditangani oleh KPK. Situasi ini menunjukkan kerentanan UU tersebut terhadap penyalahgunaan jika tidak didukung dengan peningkatan sumber daya manusia yang memadai. (Wicaksono et al., 2021)

Pendapat ini menegaskan bahwa dalam proses peradilan yang didasarkan pada UU Administrasi Pemerintahan, kasus suap telah terjadi, yang mencerminkan rendahnya integritas hakim dan potensi pengaruh dari pihak tertentu, khususnya dari pihak pemohon dalam penentuan hasil perkara. Keberadaan kasus suap dalam penyelesaian sengketa berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan menunjukkan bahwa peran PTUN dalam mendorong pemerintahan yang transparan dan bermartabat semakin terbatas.

Independensi pengadilan adalah krusial bagi masyarakat karena menjamin mereka mendapatkan perlindungan hukum yang adil dari lembaga peradilan. Tanpa independensi dari hakim dan staf pengadilan lainnya, keberadaan lembaga peradilan menjadi tidak berguna dan hanya akan menjadi pemborosan uang negara. Oleh karena itu, diperlukan standar independensi yang jelas dan implementasi yang konsisten oleh para hakim dan staf pengadilan. Standar independensi pengadilan mencakup hal-hal berikut:

- a. Independensi yang harus dimiliki hakim terdiri dari independensi personal dan independensi substantif. Independensi personal mengacu pada kondisi di mana hakim dapat menjalankan tugasnya tanpa adanya pengaruh dari eksekutif. Independensi substantif berarti bahwa dalam menjalankan tugasnya untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa, hakim hanya berpegang pada hukum dan keyakinan pribadinya.
- b. Pengadilan secara keseluruhan harus memiliki otonomi dan independensi kolektif, terutama terhadap eksekutif.
- c. Eksekutif tidak boleh melakukan pengawasan terhadap fungsi pengadilan.
- d. Negara harus memastikan bahwa eksekutif mematuhi dan melaksanakan putusan pengadilan. Pengadilan harus memiliki wewenang untuk mengawasi pelaksanaan atau eksekusi putusan pengadilan.
- e. Gaji, kenaikan, serta pensiun hakim harus independen dan tidak tergantung pada kontrol pemerintah (eksekutif).
- f. Eksekutif tidak boleh memiliki kewenangan untuk menutup atau menunda operasional sistem peradilan di semua tingkat pengadilan.

Perluasan kewenangan absolut PTUN memiliki dampak signifikan terhadap independensi hakim dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara. Hal ini terbukti dalam kasus suap penanganan perkara di PTUN Medan, dimana Kepala Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Ahmad Fuad, mengajukan gugatan terhadap Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terkait sah atau tidaknya permintaan keterangan terhadap dirinya. Pengadilan TUN Medan dalam Putusan Nomor 25/G/2015/PTUN-MDN menyatakan bahwa Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah menyalahgunakan wewenangnya dalam kasus ini, dengan membatalkan permintaan keterangan tersebut. Namun, upaya untuk memengaruhi

putusan PTUN dengan memberikan suap kepada hakim dan panitera oleh pemohon melalui pengacaranya, akhirnya terbongkar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Paransi, 2021) Kasus ini mencerminkan bahwa semakin meluasnya kewenangan absolut PTUN dapat mengurangi independensi hakim, terutama saat tekanan dari pihak luar, seperti dari eksekutif, semakin besar. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan memberikan wewenang yang luas kepada PTUN untuk memeriksa sengketa yang melibatkan tidak hanya warga masyarakat tetapi juga pejabat pemerintahan, namun belum ada penyesuaian yang memadai dengan peraturan yang sudah ada sehingga meningkatkan tekanan pada PTUN.

## **Meningkatkan peran PTUN untuk menyeimbangkan ekspansi kompetensi absolut PTUN**

PTUN berfungsi sebagai lembaga pengawasan yuridis terhadap pemerintah. Tugas utama PTUN adalah mengawasi apakah pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan atau melakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Pengawasan dalam bahasa Inggris disebut "control", dalam bahasa Perancis "controle", dan dalam bahasa Jerman "Kontrolle", yang semuanya berarti "mengawasi" atau "mengendalikan". Meskipun ada perbedaan dalam makna pada Pengawasan dapat diartikan sebagai sistem pengendalian. (Zamzami & Muslim, 2023)

Pengawasan adalah usaha untuk menjaga keadaan atau sistem tertentu agar sesuai dengan yang diinginkan, serta untuk mengevaluasi dan menilai kesesuaian input atau kegiatan. Menurut S.P. Siagian, pengawasan adalah proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk memastikan agar semua pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, pengawasan bertujuan untuk mencegah ketidakcocokan antara rencana dan pelaksanaan kegiatan.wasan dan pengendalian.

Kontrol dalam Bahasa Inggris memiliki arti "to oversee" dan "to control", namun sebenarnya istilah "pengawasan" dan "pengendalian" memiliki makna yang berbeda. Menurut Muchsan, perbedaan antara pengawasan dan pengendalian adalah sebagai berikut: Pengawasan adalah kegiatan untuk menilai pelaksanaan tugas secara aktual, sementara tujuannya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya (yaitu rencana). Dalam kegiatan pengawasan ini tidak mencakup tindakan korektif atau pengarahan. Oleh karena itu, para akademisi membedakan antara pengertian pengawasan dan pengendalian. Pengendalian memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan pengawasan karena selain kegiatan pengawasan, juga mencakup tindakan korektif dan pengarahan. Mudah dimengerti jika para akademisi mengemukakan hipotesis bahwa pengendalian (DAL) adalah pengawasan (WAS) ditambah dengan tindakan korektif (TK), atau pengawasan (WAS) adalah pengendalian (DAL) yang tanpa tindakan korektif (TK). Sistem pengawasan memiliki cakupan yang lebih terbatas dibandingkan dengan pengendalian. Pengawasan adalah kegiatan evaluasi terhadap apakah suatu aktivitas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau peraturan yang berlaku. Pengawasan tidak mencakup tindak lanjut terhadap hasil evaluasi tersebut. (Al Amin & Wibowo, 2023)

Menurut Christopher Hood, ada dua mekanisme klasik pengawasan institusional terhadap eksekutif atau pemerintah, yaitu melalui pengawasan oleh perwakilan terpilih (seperti DPR di Indonesia) dan putusan pengadilan yang sah dari pengadilan independen, termasuk PTUN. PTUN berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pejabat pemerintahan. Dalam konteks pengawasan yang mencakup pengertian pengawasan dan pengendalian, sistem PTUN merupakan proses melakukan pengawasan terhadap pejabat pemerintahan dalam arti yang terbatas, tanpa kewenangan untuk tindak lanjut terhadap hasil pengawasan tersebut. Tindak lanjut terhadap hasil pengawasan PTUN menjadi kewenangan eksekutif. Semakin luas

kompetensi absolut PTUN, semakin besar harapan masyarakat untuk mendapatkan perlindungan hukum melalui lembaga ini. Fungsi PTUN menjadi kuat ketika mampu memenuhi harapan masyarakat untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil. Perlindungan hukum yang adil ini diukur dari perlindungan yang diperoleh masyarakat pencari keadilan. Namun, daya paksa terhadap pelaksanaan putusan PTUN masih rendah, yang dapat mengurangi efektivitas fungsi PTUN.

Selain sebagai lembaga pengawasan, PTUN juga memiliki fungsi sebagai lembaga peradilan yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Lembaga peradilan berperan memeriksa, mengadili, dan memutuskan setiap perkara untuk memberikan keadilan. Di Indonesia, kekuasaan kehakiman dijalankan oleh lembaga peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Lembaga peradilan dapat dikatakan berfungsi baik jika dalam sistemnya terdapat jaminan bahwa eksekusi putusan dapat dilakukan, sehingga pihak yang kalah dalam perkara benar-benar mendapat perlindungan hukum hingga tuntas. Eksekusi putusan adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah untuk memastikan pemenuhan kewajiban yang dijatuhkan dalam putusan tersebut. (Samia & Wibowo, 2023)

Daya paksa pelaksanaan atau eksekusi putusan PTUN masih rendah, seperti yang terlihat dari kasus-kasus di lapangan di mana beberapa putusan PTUN tidak dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang, terkadang karena tidak adanya itikad baik dari pihak terkait. Pelaksanaan putusan PTUN diserahkan pada kesukarelaan pejabat untuk melaksanakannya, dan tidak merupakan bagian dari sistem PTUN seperti halnya dalam lembaga peradilan lainnya seperti peradilan perdata atau pidana. Untuk mengatasi masalah eksekutabilitas putusan PTUN, beberapa upaya telah dilakukan, termasuk di antaranya pengaturan mengenai sanksi administratif atau pidana bagi pejabat yang tidak taat pada putusan. Namun, pelaksanaannya masih bergantung pada kesukarelaan pejabat pemerintahan atau atasan mereka, dan belum ada lembaga yang memiliki wewenang untuk memaksa pelaksanaan putusan.

Selain itu, independensi hakim dan pengadilan perlu dijaga untuk memastikan efektivitas sistem peradilan, termasuk PTUN. Rekrutmen pegawai pengadilan, termasuk hakim dan panitera, perlu dilakukan secara teliti untuk menghasilkan pegawai yang berkualitas dan berintegritas tinggi. Independensi hakim dan pengadilan menjadi kunci dalam menjaga keadilan dalam proses peradilan. Apabila PTUN mampu menjalankan fungsi pengawasan dan peradilan secara seimbang, dengan daya paksa eksekusi putusan yang memadai, maka PTUN dapat menjadi lembaga yang kuat dalam menyelesaikan sengketa tata usaha negara secara tuntas dan memberikan perlindungan hukum yang adil bagi masyarakat pencari keadilan.

Dalam rangka memperoleh hakim yang memenuhi kriteria integritas tinggi, disiplin, kepribadian yang tidak tercela, adil, dan profesional, proses seleksi hakim menjadi sangat penting. Tanpa proses seleksi yang memadai, pengangkatan hakim dapat mengakibatkan sistem peradilan yang tidak mampu menjaga keadilan dalam penegakan hukum. Dalam konteks rekrutmen untuk mendapatkan hakim dengan integritas tinggi, kepribadian baik, dan profesional, penting untuk memastikan bahwa hakim yang dihasilkan memiliki kinerja yang baik dan mampu menyelesaikan kasus secara adil. Meylin Sihalohe menekankan perlunya pelaksanaan seleksi pengangkatan hakim yang jujur, transparan, dan akuntabel, bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), untuk memastikan bahwa calon hakim sesuai dengan kriteria yang diinginkan dan mendapatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia.

Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan inovasi dalam rekrutmen pegawai pengadilan, termasuk melibatkan perguruan tinggi. Demi menjaga independensi pengadilan, khususnya

independensi hakim, perlu ditingkatkan pengawasan terhadap kinerja pegawai pengadilan. Saat ini, Komisi Yudisial memiliki peran dalam mengawasi perilaku hakim, namun kelembagaan ini memiliki keterbatasan dalam menangani permasalahan internal di Mahkamah Agung serta pengawasan perilaku hakim di seluruh Indonesia. Untuk memastikan pengawasan yang efektif, perlu dipertimbangkan peningkatan perwakilan Komisi Yudisial di daerah untuk mengawasi hakim-hakim di tingkat lokal. Selain itu, penting juga untuk melakukan pengawasan terhadap pegawai pengadilan lainnya, seperti panitera pengadilan, untuk mencegah kolusi di lingkungan badan peradilan. Pengawasan terhadap pegawai pengadilan lain selain hakim dapat dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM, yang memiliki kewenangan organisatoris atas pegawai pengadilan di bawah naungan Kementerian tersebut. (Ahmad Fauzi, 2023)

## Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan landasan yang kuat bagi penerapan prinsip negara hukum di Indonesia. Pejabat pemerintahan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UU ini dalam menjalankan tugas mereka, demi memastikan bahwa keputusan dan tindakan yang diambil sesuai dengan hukum. Meskipun demikian, perlu disadari bahwa UU Administrasi Pemerintahan merupakan hukum materiil yang membutuhkan pendukung dari hukum formil, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk memastikan pelaksanaan yang efektif dan perlindungan hukum yang adil bagi masyarakat.

## Saran

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan dan peradilan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), diperlukan penyesuaian lebih lanjut terhadap Undang-Undang PTUN agar sejalan dengan UU Administrasi Pemerintahan. Langkah ini penting untuk memperkuat integritas PTUN dalam menegakkan keadilan serta memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat. Selain itu, perlu juga peningkatan sumber daya manusia di PTUN dan upaya menjaga independensi hakim agar PTUN dapat berfungsi secara optimal sebagai lembaga peradilan yang transparan dan bermartabat di Indonesia.

## Referensi

- Ahmad Fauzi. (2023). Penerapan Perluasan Keputusan Tata Usaha Negara Sebagai Upaya Dalam Penegakan Hukum Administrasi dan Kaitannya Dengan Prinsip-Prinsip Good Governance (Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan). *Binamulia Hukum*, 9(2), 171–182. <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i2.371>
- Al Amin, A. Y., & Wibowo, A. (2023). Penyelesaian Sengketa Di Peradilan Tata Usaha Negara Melalui Upaya Administratif. *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 128–134. <https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.111>
- Barhamudin, B., & Bustomi, A. (2022). Perluasan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Solusi*, 20(1), 1–16. <https://doi.org/10.36546/solusi.v20i1.525>
- Paransi, E. N. (2021). UPAYA ADMINISTRATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN1 Oleh: Mikhael Pontowulaeng2. *Lex Administratum*, IX(6), 167–177.
- Samia, & Wibowo, A. (2023). Dampak Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha

Negara Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintah. *Al-Sulthaniyah*, 12(2), 74–84.  
<https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v12i2.1625>

Stevania, & Rasji. (2022). Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Setelah Lahirnya UU No 30 Tahun 2014 (Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun. *Journal on Education*, 05(01), 1133–1150.

Wicaksono, D. A., Hantoro, B. F., & Kurniawan, D. (2021). Quo Vadis Pengaturan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penerimaan Permohonan Fiktif Positif Pasca Penataan Regulasi Dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Quo Vadis of the State Administrative Court's Authority Provision on Deciding Fictitious Posit. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(2), hlm. 334.

Wicaksono, D. A., Kurniawan, D., & Hantoro, B. F. (2020). Diskursus Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Perbuatan Pemerintah Dalam Pengadaan Barang/Jasa. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(3), 367.  
<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i3.512>

Zamzami, A., & Muslim, S. (2023). Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat. *Widya Yuridika*, 6(3), 405.  
<https://doi.org/10.31328/wy.v6i3.4530>